



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Karyawati PT. x, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan

x, bertempat tinggal di BTN x Blok x No. x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 354/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/17/

Hal. 1 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 2 minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena, tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila sedang mabuk, tergugat selalu marah-marah.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tergugat, bahkan orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat selalu mengadu kepada orang tua tergugat sehingga keesokan harinya orang tua tergugat datang memarahi penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya, namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.



8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2011 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal terhitung sejak 9 Oktober 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 02 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/17/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.



1. **saksi** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah 2 minggu tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk, tergugat selalu marah-marah
- Bahwa setahu saksi selain itu, orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya sehingga orang tua tergugat datang memarahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat, karena pada waktu itu, penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan lain selain sebagai karyawan elektan yang

Hal. 5 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



selalu pulang tengah malam bahkan sampai pagi, tetapi tergugat marah dan langsung pulang kerumah orang tuanya.

- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi rukun dengna tergugat.

2. **saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 bulan., namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah rumah tangga penggugat dan tergugt rukun, namun 2 minggu setelah tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila tergugat mabuk, tergugat selalu marah-marah.



- Bahwa setahu saksi apabila penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya dan orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai sekarang. yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, karena pada waktu itu penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan lain, karena tergugat bekerja sebagai karyawan elekton yang selalu pulang tengah malam, bahkan sampai pagi, tetapi tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan penggugat tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula

Hal. 7 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa 2 minggu setelah menikah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan marah-marah setelah itu tergugat kembali kerumah orang tuanya, dan mengadu kepada orang tuanya, sehingga keesokan harinya orang tuanya datang dan memarahi penggugat, akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang, setelah terjadi lagi pertengkaran, dan selama pisah tergugat tidak menghiraukan penggugat dan tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada pnggugat, dan tidak ada jalan lain kecuali bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa selain bukti P. penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama,dan yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan marah-marah, setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan orang tua tergugat selalu mencampuri rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya pada tanggal 9 Oktober 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, karena penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan lain dan selama pisah, tergugat tidak mmperdulikan untuk memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua saksi tersebut telah mengupayakan penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, yang telah hidup bersama kurang lebih 1 bulan, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi 2 minggu setelah menikah, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan marah-marah setelah itu tergugat kembali kerumah orang tuanya, selain itu orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan selama pisah, tergugat tidak pernah memperdulikan untuk memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua belah pihak benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih fatal bagi kedua belah pihak, dan perkawinan seperti ini tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perceraian dipandang sebagai alternatif terbaik yang harus dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 354/Pdt.G/2012/PA Mrs.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Dra. Mulyati Ahmad

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-